

BAB III

PENDAPAT IMAM ASY-SYÂFI'I TENTANG KATEGORISASI *THALÂQ*

SHARÎH

A. Biografi Imam Asy-Syâfi'i, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Asy-Syâfi'i

Nama lengkap Imam Asy-Syâfi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹ Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.²

Imam Asy-Syâfi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam Asy-Syâfi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh

¹Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 355.

²*Ibid*, hlm. 356.

tahun sudah hafal kitab al-*Muwatta'* karya Imam Malik.³ Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Asy-Syâfi'i tinggal di dusun Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Asy-Syâfi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.⁵

Imam Asy-Syâfi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam

³Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 28.

⁴Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

⁵Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 357 – 360.

Asy-Syâfi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁶

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam Asy-Syâfi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Asy-Syâfi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Asy-Syâfi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁷

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Asy-Syâfi'i adalah tentang metode pemahaman' Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Asy-Syâfi'i tampil berperan menyusun sebuah buku

⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28.

⁷TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

usul fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Asy-Syâfi'i menyusun metodologi *istinbat* dalam bukunya yang berjudul: *al-Risalah*.⁸

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (*al-Risalah*) disusun ketika Imam Asy-Syâfi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam Asy-Syâfi'i memberi judul bukunya dengan *al-Kitab* (Kitab, atau Buku) atau *Kitabi* (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan *al-Risalah* yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam 'asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama).⁹

Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Asy-Syâfi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Juhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *al-Risalah* ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.¹⁰

⁸Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

⁹Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 361.

¹⁰Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 30.

Imam Asy-Syâfi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Asy-Syâfi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹¹

Imam Asy-Syâfi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak dan Yaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya diantaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman Ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin Ulaiyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari

¹¹Mahmud Syalthut, *op.cit.*, hlm. 18.

kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.¹²

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Asy-Syâfi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam Asy-Syâfi'i.¹³

Imam Asy-Syâfi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹⁴

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam Asy-Syâfi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm., hlm. 42-45

¹³Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 18.

2. Karya-Karyanya

Karya-karya Imam Asy-Syâfi'i yang berhubungan di antaranya:

(1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syâfi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Asy-Syâfi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹⁵

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Asy-Syâfi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁶ (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;¹⁷ *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.¹⁸ Siradjuddin Abbas (ulama yang lahir di Sumatera Barat, pengarang buku *40 Masalah Agama*) dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas

¹⁵TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

¹⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

¹⁷Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

¹⁸Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

masing-masing dari karya Syafi'i tersebut.¹⁹ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Asy-Syâfi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm*.²⁰

B. Pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang Kategorisasi *Thalâq Sharîh*

Dalam kaitannya dengan masalah kategorisasi *thalâq sharîh*, Imam Asy-Syâfi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan:

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الفرقة بين الزوجين وجوه يجمعها اسم الفرقة ويفترق بها أسماء دون اسم الفرقة فمنها الطلاق والطلاق ما ابتدأه الزوج فأوقعه على امرأته بطلاق صريح أو كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق²¹

Artinya: Ar Rabi' memberitakan kepada kami, Syafi'i berkata: "Perpisahan diantara dua orang suami istri itu ada beberapa macam, yang seluruhnya tercakup dengan nama *firqah*. *Firqah* itu berbeda-beda lagi dengan beberapa nama selain nama *firqah* diantaranya: "Talak". Sedangkan talak itu adalah yang dimulai oleh suami, dengan dijatuhkannya atas istrinya dengan lafazh talak *sharîh* atau perbuatan yang menyerupai talak yang dikehendaki dengan perkataan tadi adalah talak".

Pernyataan Imam asy-Syafi'i menunjukkan bahwa perceraian suami istri bisa dalam beberapa bentuk pernyataan dan beberapa pernyataan terlihat dalam berbagai kata yang seluruhnya mengandung arti *firqah* dan hal itu dianggap sebagai talak *sharîh*. Dengan kata lain, talak *sharîh* memiliki variasi kata yang kesemuanya menuju satu makna yaitu perceraian

¹⁹Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

²⁰Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 28.

²¹Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 129.

قال الشافعي رحمه الله تعالى قال فأوجدني اللفظ الذي يكون فراقا في الحكم لا تدينه فيه قلت له هو قول الرجل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت سراح أو قد سرحتك أو قد فارقتك قال فمن أين قد فرقت بين هؤلاء الكلمات في الحكم وبين ما سواهن وأنت تدينه فيما بينه وبين الله فيهن كما تدينه في غيرهن قلت هؤلاء الكلمات التي سمى الله تبارك وتعالى بمن الطلاق فقال إذا طلقتم النساء وقال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وقال عز وجل فمتعوهن وسرحوهن الآية فهؤلاء الأصول وما أشبههن مما لم يسم طلاقا في كتاب ولا سنة ولا أثر إلا بنيته فإن نوى صاحبه طلاقا مع قول يشبه الطلاق كان طلاقا وإن لم ينوه لم يكن طلاقا²²

Artinya: Syafi'i *rahimahullah* berkata: Ia berkata : "Saya menjumpai lafazh yang didalamnya terdapat perbedaan dalam hukum yang tidak dapat dihubunginya padanya". Saya katakan kepadanya: "yaitu perkataan laki-laki: engkau tertalak atau saya telah mentalakmu atau engkau terlepas atau saya telah melepasmu atau saya telah memisahmu'. Ia berkata : "Dari segi mana wanita itu telah *difirqah* diantara kalimat-kalimat ini menurut hukum, dan di antara kalimat-kalimat lain yang selain itu? Padahal engkau telah menghubunginya mengenai antara dia dan Allah tentang perempuan-perempuan yang diceraikan itu sebagaimana engkau menghubunginya pada selain perempuan-perempuan itu?" Saya menjawab : "Kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang disebut oleh Allah *Tabarakka' Wata'ala* sebagai kalimat talak, sebagai mana firman Allah yang artinya : "Kalau kamu mentalak istri-istrimu". (Al Baqarah: 236) dan firman Allah, yang artinya : "Maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf* atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* pula". (Al Baqarah: 231). Dan Allah *Azza wajalla* berfirman:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ

Artinya : "Maka berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka itu". (Al-Ahzab: 49).

Itulah dasar-dasarnya apa yang serupa dengan itu dari

²² *Ibid.*, hlm. 129.

sesuatu yang tidak disebut talak dari Al Kitab (Al Qur'an), tidak dalam Assunnah dan tidak pula terdapat dalam *astar* kecuali dengan niatnya. Jika orang yang meniatkan talak dengan perkataan yang mirip talak maka berlakulah hukum talak, dan jika ia tidak meniatkannya maka bukan menjadi talak.

Pendapat Imam asy-Syafi'i menjadi indikasi bahwa talak *sharih* yang dijatuhkan suami kepada istrinya tidak memerlukan niat. berbeda halnya dengan talak kinayah yang mensyaratkan adanya niat. jika tidak berniat menceraikan maka tidak jatuh talak

فإذا قال لها إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق أو قد فارقتك أو سرحتك
وقع الطلاق ثم لم أحتج إلى النية²³

Artinya: Bila laki-laki berkata kepada wanita". Jika engkau memberikan kepadaku begini dan begini maka engkau tertalak, atau engkau telah kuceraikan, atau aku melepaskanmu", Niscaya jatuhlah talak, kemudian saya (Syafi'i) tidak membutuhkan kepada niat".

قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء
الطلاق والفراق والسراح فقال عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وقال جل ثناؤه فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف
وقال تبارك اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم في أزواجه إن كنتن تردن الحياة
الدنيا وزينتها فتعالين الآية²⁴

Artinya: "Syafi'i *rahimahullah* berkata : Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyebutkan talak di dalam kitab-Nya dengan tiga nama yaitu talak (الطَّلَاق) cerai (الفراق) dan pisah (السَّرَاح) Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya : "Apabila kamu

²³*Ibid.*, hlm. 211.

²⁴Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 276.

menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka agar (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)". (Ath Thalaq: 51). Dan Allah Yang Maha Mulia berfirman yang artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahanya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik". (Ath Thalaq: 2). dan Allah Yang Maha suci nama-Nya berfirman kepada Nabi Nya saw tentang isteri-isterinya":

إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
(الأحزاب: 28)

Artinya: "Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik". (Al Ahzab: 28).

Pendapat Imam asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa talak *sharîh* itu dapat diucapkan dalam tiga bentuk kata dan ketiga bentuk kata itu memiliki konsekuensi hukum yang sama yaitu jatuh talak tanpa diperlukan niat. ketiga kata itu yakni *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas)

C. Dasar Hukum Imam Asy-Syâfi'i tentang Kategorisasi *Thalâq Sharîh*

Imam Asy-Syâfi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i.

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut.

Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam Asy-Syâfi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Asy-Syâfi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.²⁵

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Asy-Syâfi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Asy-Syâfi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*²⁶ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Asy-Syâfi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang ini.²⁷

Imam Asy-Syâfi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplal al-

²⁵Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

²⁶*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

²⁷*Ibid.*, hlm. 239.

Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Asy-Syâfi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.²⁸ Imam Asy-Syâfi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁹

Imam Asy-Syâfi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.³⁰

*Ijma'*³¹ menurut Imam Asy-Syâfi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma'* baru mengikat bilamana disepakati seluruh

²⁸Imam Asy-Syâfi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

²⁹Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

³⁰*Ibid*

³¹Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Asy-Syâfi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.³²

Imam Asy-Syâfi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Asy-Syâfi'i berkata:³³

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Asy-Syâfi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Asy-Syâfi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Asy-Syâfi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk

³²Imam Asy-Syâfi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hm. 534.

³³Imam Asy-Syâfi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".³⁴

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Asy-Syâfi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.³⁵

Ulama usul mentarifikan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه
في علة الحكم³⁶

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam Asy-Syâfi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Asy-Syâfi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang

³⁴*Ibid*, hm. 482.

³⁵*Ibid*, hlm. 482.

³⁶*Ibid.*, hlm. 483.

tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau *qiyas* dipandang *istihsan*, dan *ijtihad* dengan jalan *istihsan*, adalah *ijtihad* yang batal.³⁷ Jadi alasan Imam Asy-Syâfi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Asy-Syâfi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.³⁸ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁹

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Asy-Syâfi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁴⁰

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan

³⁷*Ibid*, hlm. 146.

³⁸Imam Asy-Syâfi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

³⁹Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Bandingkan dengan Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

⁴⁰Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan,⁴¹ misalnya tentang *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalâq sharîh*.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam Asy-Syâfi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Asy-Syâfi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.

⁴¹*Ibid.*, hlm. V.

- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam Asy-Syâfi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'lmi*, berisi pembelaan Imam Asy-Syâfi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.⁴²

Dalam hubungannya dengan kategorisasi *thalâq sharîh*, Imam Asy-Syâfi'i dalam kitab *al-Umm* menggunakan dasar hukum sebagai berikut:⁴³

1. Surat al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ {236}

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (al-Baqarah ayat 236)

2. Surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا {49}

⁴² 'Abd al-Halim al-Jundi, *Imam Asy-Syâfi'i*, hlm. 252-253.

⁴³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, *op.cit.*, hlm. 276.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Al-Ahzab: 49).

3. Surat ath-Thalâq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {2}

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Ath-Thalâq ayat 2).